



P U T U S A N

Nomor : 794/Pdt.G/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ *Cerai Talak* “ yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kapus Koppol Polda, pendidikan SMA, tempat tinggal di Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Balikpapan, dalam hal ini menguasai kepada **H. RUKHI SANTOSO, S. H., MBA., M. THALIB, S. H., M. H., I DEWA NYOMAN DJAPA, S.H., YENI YULIANTI SAMTI, S.H. & RABBANA, S.H.** Associate Advokat/ Pengacara Penasihat Hukum berkantor di Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah

1

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 794/Pdt.G/2013/PA.Bpp., Tanggal 03 Juni 2013,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan pada tanggal 21 Februari 1987 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 866/ab/III/1987, tanggal 21 February 1987 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Balikpapan, selama 25 tahun, dan perkawinan antara Pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak, 1 orang anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon telah berumah tangga ;
3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, dimana Termohon selalu mengadukan permasalahan rumah tangga kepada dukun ;
4. Bahwa Termohon selanjutnya melaporkan Pemohon kepada Karo SDM Polda Kaltim, selaku pimpinan Pemohon dengan alasan telah menikah sirih ;
5. Bahwa dengan adanya pengaduan Termohon ke Dinas Kepolisian Polda Kaltim, Pemohon mengajukan cerai sejak tanggal 3 Oktober 2011, dan telah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak terjadi kesepakatan dan tidak diterbitkan surat ijin cerai dari Dinas Kepolisian Polda Kaltim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan pensiun dini dan telah disetujui oleh kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, dengan Nomor keputusan : Kep/229/V /2013, Tertanggal 27 Mei 2013 ;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Pemohon sangat menderita lahir maupun batin tidak sanggup lagi menjadi imam, Pemimpin, Kepala Rumah Tangga bagi Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengharap agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan keputusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon dan termohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan pula kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan arahan mediator Drs. H. Anwar Hamidy Hakim Madya Muda pada Pengadilan Agama Balikpapan, dan telah ternyata mediasi tidak berhasil damai/gagal ;

3

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama telah dibacakan surat permohonan pemohon dan selanjutnya dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon dengan suratnya bertanggal 11 Juli 2013 telah menyampaikan jawaban, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon suami sah Termohon yang menikah di Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan pada tanggal 21 Februari 1987, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 866/ab/III/1987, Tanggal 21 February 1987 ;
2. Bahwa benar setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Balikpapan, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 - 2.1. Anak I Pemohon Dan Termohon, lahir pada tanggal 29 September 1987 (telah berumah tangga),
 - 2.2. Anak II Pemohon Dan Termohon, lahir pada tanggal 12 September 1995,
 - 2.3. Anak III Pemohon Dan Termohon, lahir pada tanggal 27 April 1999,
 - 2.4. Anak IV Pemohon Dan Termohon, lahir pada tanggal 10 Juni 2003 ;
3. Bahwa tidak benar keharmonisan dalam rumah tangga itu tidak ada, karena Termohon senantiasa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta menjaga hubungan suami istri dengan baik, dan jika seandainya ada kesalah pahaman ataupun perselisihan kecil menurut Termohon kemungkinan itu wajar dalam rumah tangga dan sangat tidak benar bahwa Termohon dikatakan selalu mengadukan permasalahan rumah tangga kepada dukun ;
4. Bahwa benar Termohon pernah menyampaikan informasi kepada Propam Polda Kaltim sehubungan dengan ditemukan bukti sms dari wanita lain kepada bapak/Pemohon yang isinya menyebutkan bahwa



Pemohon sebagai suami, dan informasi Termohon tidak ditanggapi oleh Propam Polda Kaltim ;

5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada angka 4 (empat) di atas, Pemohon mengajukan cerai kepada Dinas Kepolisian Polda Kaltim pada tanggal 3 Oktober 2011 dan pihak Dinas Kepolisian Polda Kaltim telah melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali, namun akhirnya Dinas Kepolisian Polda Kaltim tidak menerbitkan surat ijin cerai (Dinas Kepolisian Polda Kaltim tidak mengizinkan perceraian antara Pemohon dengan Termohon) ;

6. Bahwa Termohon berkeyakinan yang sangat besar untuk dapat bersama-sama memperbaiki kesalah pahaman yang telah terjadi dan dapat menata kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, maka dengan ini mohon Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut peradilan yang baik dan benar ;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah menyampaikan repliknya bertanggal 01 Agustus 2013, yang pada pokoknya membantah balik semua bantahan termohon dengan tambahan dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan agar menolak jawaban Termohon, dan mengabulkan

5

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon. Dan terhadap bantahan balik yang telah disampaikan pemohon dalam repliknya tersebut, termohon juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis bertanggal 15 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan agar Bapak Ketua/Majelis Hakim menolak seluruh gugatan pemohon beserta dalil-dalil tanggapan pemohon atas jawaban termohon, dan menolak permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon, serta membebaskan biaya perkara kepada pemohon, dan apabila bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, yang selengkapnya maksud dan isi baik replik pemohon maupun duplik termohon telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa sebagian dalil permohonan pemohon diakui dan selebihnya dibantah oleh termohon, untuk itu kepada pemohon terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membuktikannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 866/ab/III/1987, Tanggal 3 Maret 1987, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Balikpapan, (bukti P.1) ;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : Kep/229/V/2013, Tertanggal 27 Mei 2013, (bukti P.2) ;
- Fotokopo Surat Permohonan Izin Cerai dari pemohon untuk Karo SDM Polda kaltim, bertanggal 03 Oktober 2011, (bukti P.3) ;
- Fotokopi Nota Dinas Nomor KP.18/ND-5/I/2012/Ro SDM, untuk Kopol PEMOHON (pemohon) perihal panggilan untuk mediasi bertanggal, 16 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Nota Dinas Nomor : B/ND-36/VII/2012/Ro SDM, untuk Kopol PEMOHON (pemohon) dan TERMOHON (termohon) perihal panggilan untuk mediasi bertanggal, 24 Juli 2012 ;

fotokopi semua alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya ada dengan termohon, dan dimeterai cukup, telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Balikpapan serta dinazigelen oleh Pejabat Kantor Pos sebagaimana ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ;

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan pemohon (bukti P.1 sampai dengan P.5) termohon menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI / PEMOHON*, umur 59 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi mengaku kenal dengan pemohon dan termohon,
- saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah adik kandung, dan termohon sebagai adik ipar saksi ;
- saksi mengetahui pemohon dan termohon suami istri, setelah menikah tinggal di Balikpapan, sampai sekarang membina rumah tangga sudah 20 tahun lebih ;
- saksi mengetahui pemohon dan termohon telah mempunyai empat orang anak ;
- saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis ;
- saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena

7

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp



antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan selisih faham ;

- seingat saksi pemohon dan termohon mulai terjadi pertengkaran dan selisih faham kurang lebih sejak tiga tahun yang lalu ;
- saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pemohon dan termohon bertengkar, tetapi saksi mendengar dari cerita pemohon ;
- saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan termohon tidak patuh lagi kepada pemohon ;
- saksi mengatakan termohon tidak patuh kepada pemohon misalnya termohon apabila pergi kema-mana tidak pernah izin pemohon, dan apabila membeli apa-apa termohon tidak izin pemohon ;
- saksi mendengar dari pemohon bahwa termohon melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu termohon mencampur minuman darah mentruasi termohon untuk pemohon ;
- saksi mengetahui hal tersebut kurang lebih dua tahun yang lalu sebelum pemohon dan termohon berpisah ;
- saksi tahu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tiga tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon ;
- sepengetahuan saksi pemohon pergi atas kemauannya sendiri untuk menghindari permasalahan, dan sekarang pemohon tinggal di kantor koperasi Polda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seingat saksi termohon tidak pernah cerita tentang rumah tangganya sejak awal nikah sampai sekarang ini ;
- sepengetahuan saksi pemohon dari awal bekerja sebagai polisi ;
- sepengetahuan saksi pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat termohon tidak senang atau marah ;
- sepengetahuan saksi pemohon menginginkan pensiun dini salah satu penyebabnya karena masalah rumah tangganya, pemohon sudah terlanjur malu masalah rumah tangganya sudah sampai ke kantor pemohon, dan karena masalah tersebut pemohon sudah tidak ada tugas dari kantor ;
- sepengetahuan saksi pemohon dan termohon kurang lebih sembilan tahun yang lalu sudah mulai berjalan sendiri-sendiri meskipun tinggal satu rumah tidak seperti layaknya suami istri ;
- saksi pernah menanyakan kepada pemohon bahwa kalau termohon repot pemohon jalan sendiri ;
- saksi pernah mendamaikan pemohon dan termohon, dan pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan yang diterangkan saksi tersebut termohon menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi ;

Saksi bernama **SAKSI II PEMOHON**, umur 62 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi mengaku kenal dengan pemohon dan termohon,

9

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon ipar saksi, dan termohon sebagai menantu ipar saksi ;
- saksi mengetahui pemohon dan termohon suami istri, setelah menikah kumpul bersama di Balikpapan ;
- saksi mengetahui dari pernikahan pemohon dan termohon telah mempunyai empat orang anak ;
- saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis ;
- saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- saksi melihat antara pemohon dan termohon sejak dua tahun yang lalu terjadi pisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pemohon sekarang tinggal di koperasi Polda di Balikpapan ;
- sepengetahuan saksi antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
- selama pemohon dan termohon berpisah saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan tetapi hanya kepada pemohon karena dengan termohon tidak pernah bertemu ;
- sepengetahuan saksi pihak keluarga pemohon dan termohon sudah jauh dan tidak ada komunikasi ;
- saksi tahu pemohon dan termohon sudah tidak pernah berduaan apabila menghadiri

acara atau undangan ;

- sepengetahuan saksi pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan termohon ;

Bahwa, terhadap keterangan yang diterangkan saksi tersebut termohon menyatakan menerimanya ;

Bahwa pemohon di persidangan telah menyatakan tidak ada alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 866/ab/III/1987, Tanggal 3 Maret 1987, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, (bukti T.1) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 647103.98.02477, Tanggal 01 Desember 2011, nama Kepala Keluarga PEMOHON, (bukti P.2) ;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 2726/477/1987, Tanggal 07 September 1987, (bukti T.3) ;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 2992/1995, Tanggal 13 Nopember 1995, (bukti T.4) ;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 986/1999, Tanggal 31 Mei 1999, (bukti T.5) ;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1824/2003, Tanggal 28 Juli 2003, (bukti T.6) ;

fotokopi semua alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya, dimeterai cukup, dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Balikpapan serta dinazigelen oleh Pejabat Kantor Pos sebagaimana ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ;

11

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.6 yang diajukan termohon tersebut pemohon membenarkannya ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis termohon juga mengajukan alat bukti saksi bernama *Heri Mawandi bin Rahmadi*, umur 26 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi mengaku kenal dengan termohon dan pemohon karena mereka sebagai mertua saksi ;
- saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri ;
- sepengetahuan saksi termohon dan pemohon mempunyai empat orang anak ;
- saksi setelah menikah dengan anak termohon dan pemohon tinggal di tempat mereka ;
- selama saksi tinggal di rumah pemohon dan termohon saksi melihat kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis ;
- saksi melihat sekarang termohon dan pemohon sudah tidak tinggal satu rumah, pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah ;
- saksi tidak pernah menanyakan kenapa pemohon tidak pulang ke rumah karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga mereka ;
- saksi mengetahui termohon dan pemohon sudah tidak tinggal bersama sejak lebaran tahun 2011 yang lalu ;
- saksi selama tinggal bersama mertua tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar atau cekcok ;
- saksi pernah mendengar dari istri saksi bahwa istri saksi pernah datang ke kantor pemohon menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa ayah tidak pulang ke rumah, pemohon mengatakan tidak usah ikut campur urusan rumah tangga orang tua, urus saja rumah tangga sendiri-sendiri ;

- saksi mengetahui pemohon anggota polisi, saksi mengetahui sejak pacaran dengan anak pemohon dan termohon, tetapi sekarang saksi tidak mengetahui masih aktif atau tidak sebagai polisi ;
- saksi mengetahui pemohon pernah bertugas di Nunukan tetapi saksi tidak mengetahui pastinya kapan pemohon bertugas di Nunukan ;
- saksi tidak mengetahui tentang pemohon ada hubungan dengan perempuan lain pada waktu pemohon bertugas di Nunukan ;
- saksi mengetahui pemohon dan termohon akan cerai dari cerita termohon ;
- saksi tidak pernah melihat pemohon mendatangi termohon dan anak-anaknya selama terjadi perpisahan antara pemohon dengan termohon ;
- seingat saksi selama pisah termohon mengunjungi pemohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan termohon tersebut pemohon tidak memberikan tanggapan ;

saksi bernama *Kamilah binti Soekiran*, umur 56 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi mengaku kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon sebagai adik kandung dan termohon sebagai adik ipar saksi ;

13

Putusan

Nomor

:

794/Pdt.G/2013/

PA.Bpp

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri ;
- sepengetahuan saksi termohon dan pemohon mempunyai empat orang anak ;
- saksi melihat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah ada orang ketiga ;
- saksi maksud ada orang ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon yaitu orang ketiga dari pihak pemohon, karena kurang lebih pada dua tahun yang lalu pada saat lebaran ada wanita lain datang ke rumah dan mengaku dekat dengan pemohon ;
- saksi pernah mendengar cerita dari pemohon bahwa wanita tersebut sudah pernah berhubungan badan dengan pemohon, pada saat itu saksi hanya memberikan saran kalau pemohon mau menikah lagi sebaiknya izin dengan termohon dulu ;
- saksi tidak tahu apakah pemohon cerita dengan termohon tentang perempuan tersebut, tetapi sepengetahuan saksi setelah itu pemohon dan termohon terjadi cecok ;
- menurut saksi bahwa pemohon sampai sekarang masih berhubungan dengan wanita tersebut, bahkan sudah kumpul bersama tetapi saksi tidak tahu tinggalnya dimana ;
- sepengetahuan saksi pemohon berhubungan dengan wanita tersebut awalnya pemohon hanya menolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut untuk cerai dengan suaminya, dan setelah ditolong wanita itu malah mengganggu rumah tangga pemohon dan termohon ;

- saksi tidak tahu apakah pemohon benar mencintai wanita tersebut, menurut saksi pemohon sudah kena pelet dengan wanita tersebut dan pemohon hanya jadi korban wanita tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan termohon tersebut pemohon memberikan tanggapan tentang wanita yang diterangkan saksi, bahwa pemohon dan wanita tersebut belum kumpul serumah dan pemohon tidak pernah cerita kepada saksi bahwa ia sudah pernah berhubungan badan dengan wanita tersebut, bahwa pemohon dan wanita tersebut tidak pernah berhubungan badan ;

Bahwa terhadap tanggapan pemohon tentang wanita tersebut, pemohon tidak pernah cerita tentang rumah tangganya kepada saksi, dan pernah cerita tentang rumah tangganya kepada kakak laki-lakinya bernama xxx dan justru saksilah yang menyarankan agar pemohon mendatangi dukun untuk berobat. Selanjutnya saksi tetap pada kesaksiannya dan bahwa pemohon bercerita di telepon dan saksi meyakini telepon tersebut adalah suara pemohon, saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada pemohon tentang wanita tersebut karena saksi yakin suara telepon tersebut adalah suara pemohon, dan saksi menyarankan agar pemohon tidak berhubungan lagi dengan wanita tersebut ;

Bahwa pemohon dan termohon masing-masing telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak ada lagi alat-alat bukti berupa apapun yang diajukannya untuk perkaranya ini ;

Bahwa selanjutnya baik pemohon maupun termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan akhir bertanggal 3 Oktober 2013, yang selengkapnyanya maksud dan isi kesimpulan baik dari pemohon maupun termohon

15

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, serta mohon agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon dan termohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di muka persidangan, dan kehadiran kuasa termohon tersebut telah ternyata didasarkan atas Surat Kuasa yang Khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi telah ternyata usaha perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, Tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, bahwa pemohon dan termohon telah sepakat memilih mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2013, dan berdasarkan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh hakim mediator dinyatakan mediasi gagal, oleh karenanya perkara ini dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil pokok permohonan pemohon, dan termohon berkeyakinan untuk dapat bersama-sama memperbaiki kesalahan pahaman yang telah terjadi dan dapat menata kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan agar Majelis Hakim meonolak permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon telah menyampaikan repliknya dengan membantah balik bantahan termohon yang disampaikan dalam jawaban dan bantahan balik pemohon tersebut dengan disertai beberapa tambahan dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon. Dan terhadap replik pemohon tersebut termohon juga telah menyampaikan dupliknya dengan membantah pula bantahan pemohon dengan disertai beberapa tambahan dan penjelasan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan agar Majelis Hakim menolak dalil-dalil permohonan pemohon, yang selengkapny baik replik pemohon maupun duplik termohon sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab ternyata dalil-dalil permohonan pemohon diakui sebagian dan yang sebahagian lagi dibantah oleh termohon, bahwa tidak benar tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga termohon dan pemohon, dan seandainya ada kesalahan fahaman ataupun perselisihan kecil menurut termohon adalah hal yang wajar dalam rumah tangga, maka pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada pemohon diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah oleh termohon tersebut ;

17

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangganya (broken marriage) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonanannya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, serta keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON, yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan T.1 serta T.2, dan pula pengakuan termohon serta keterangan para saksi, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah telah dan masih terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 21 Februari 1987, hingga saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil permohonan pemohon harus dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon posita angka 2 dan pengakuan termohon, keterangan para saksi serta bukti T.3, T.4, T.5, dan T.6, maka dinyatakan terbukti dari perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 29 September 1987, Anak II Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 12 September 1995, Anak III Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 27 April 1999, dan Anak IV Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 10 Juni 2003 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat dari dinas Polri, maka dinyatakan terbukti pemohon sejak tanggal 31 Juli 2013 diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dari anggota Polri atas permohonan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 sesuai bukti tersebut posita permohonan pemohon angka 4 dan 5 sehubungan dengan keretakan rumah tangga pemohon dan termohon dinyatakan terbukti bahwa pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai kepada Kepala Biro SDM Polda Kaltim pada tanggal 03 Oktober 2011, kemudian diupayakan mediasi dua kali dan ternyata gagal tidak tercapai kesepakatan damai antara pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon di depan persidangan masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON saudara kandung pemohon dan SAKSI II PEMOHON adalah saudara ipar, para saksi melihat pemohon dan termohon setidaknya selama dua tahun telah berpisah tempat tinggal, dan meskipun para saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, namun dengan pengetahuan para saksi antara pemohon dengan termohon telah terjadi perpisahan selama dua tahun tersebut, dan jawaban termohon seandainya ada kesalah pahaman ataupun perselisihan kecil menurut termohon kemungkinan itu wajar dalam rumah tangga, maka cukup memberikan petunjuk dan indikasi serta patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan termohon yang masing-masing bernama SAKSI I TERMOHON adalah menantu termohon dan pemohon dan SAKSI II TERMOHON saudara kandung pemohon, para saksi adalah keluarga dekat dengan termohon dan pemohon, saksi bernama SAKSI I TERMOHON mengetahui termohon dan

19

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sejak lebaran tahun 2011 yang lalu sudah tidak tinggal bersama lagi, dan tentang pemohon ada hubungan dengan wanita lain pada saat pemohon bertugas di Nunukan saksi tidak mengetahui, sedangkan saksi SAKSI II TERMOHON saudara kandung pemohon dari keterangannya berkeyakinan pemohon ada berhubungan dengan wanita lain, hal tersebut berdasarkan telepon pemohon kepada saksi bahwa pemohon ada hubungan dengan wanita lain, dan keterangan saksi tersebut dibantah oleh pemohon, oleh karena hanya seorang saksi yang menerangkan pemohon ada hubungan dengan wanita lain, maka berdasarkan pasal 306 R.Bg. bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukan saksi (*unus testis, nulus testis*), keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna, dengan demikian pemohon ada hubungan dengan wanita lain tersebut tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa termohon baik dalam jawaban maupun duplik serta kesimpulannya pada pokoknya menolak permohonan pemohon untuk manjatuhkan talak kepada termohon dengan berbagai alasan baik berupa bantahan maupun penjelasan, oleh karena bukti-bukti yang diajukan termohon untuk meneguhkan bantahannya tersebut tidak menunjukkan fakta hukum yang dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan pemohon, maka pemohon dinyatakan telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terungkap fakta hukum dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagai berikut :

1. bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Februari 1987 ;
2. bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 September 1987, Anak II Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 12 September 1995, Anak III Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 27 April 1999, dan Anak IV Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 10 Juni 2003 ;

3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sekitar pertengahan tahun 2011 tidak harmonis lagi, pemohon dan termohon tidak berkumpul bersama seperti dahulu lagi ;
4. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut maka setidaknya-tidaknya sejak dua tahun terakhir pemohon dan termohon hidup berpisah rumah hingga sekarang ;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon dan juga telah menasihati pemohon supaya hidup rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan pemohon dengan termohon lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan pemohon dengan termohon tidak harmonis dan tidak rukun karena antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah setidaknya-tidaknya sudah dua tahun lamanya hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

21

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya suatu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia* dan *kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling menyintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ ذَلَّلْنَاكُمْ مِائِمَةً مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَلَّ بِكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya jalinan ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun, maka rumah tangga/perkawinan pemohon dan termohon yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan pemohon dengan termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi ;

Menimbang, bahwa sekiranya pemohon dan termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut, meskipun alternatif pilihan tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu posisi benar salah dalam perkara

23

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sifatnya relatif, dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan pemohon dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak termohon sekaligus tidak merupakan kemenangan pihak pemohon ;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan adil jika pemohon dan termohon bercerai secara hukum di muka sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit tanpa kepastian ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudlarat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka mejelis hakim berkeyakinan, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan :

**وقد اختاروا لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين، ولم
يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من
غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن
المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana pula terdapat dalam kitab Al-Mar-atu bainal fiqh wal qanun halaman 100, yang artinya *"dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mencari solusi untuk mendamaikan pemohon dan termohon, termasuk dengan menunda beberapa kali persidangan perkara ini dalam tenggang waktu yang lama agar kedua belah pihak, dan khususnya pemohon dapat berfikir lebih panjang lagi untuk tidak meneruskan perkara ini, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dan termohon dalam setiap persidangan serta para pihak telah menempuh proses mediasi dan ternyata mediasi gagal, sehingga dalam rangka upaya menyelesaikan kemelut rumah tangga yang tengah dihadapi pemohon dan termohon pada saat ini telah ternyata tidak membuahkan hasil, hal ini menunjukkan pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan termohon dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan termohon ;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, dan

25

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227,

yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena permohonan pemohon tersebut sepatutnya dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan sebagaimana ternyata di dalam perkara ini terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak semata-mata disebabkan oleh termohon sebagai istri, maka Majelis Hakim mewajibkan pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam jawabannya tidak menuntut tentang mut'ah, oleh karena antara pemohon dengan termohon sebagaimana terbukti (vide bukti P.1 dan T.1) telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Februari 1987 dan telah hidup bersama sebagai suami istri membina rumah tangga, serta telah banyak jasa dan pengabdian termohon sebagai istri terhadap pemohon selaku suami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kewajiban, kepatutan, dan kelayakan biaya hidup sehari-hari, menghukum pemohon memberikan mut'ah kepada bekas istrinya yakni termohon, yang besarnya sesuai bunyi diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum

Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz, oleh karena sebagaimana ternyata di persidangan termohon tidak berbuat nusyuz, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kewajiban, kepatutan dan kelayakan biaya hidup sehari-hari, menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebagai bekas istrinya, yang besarnya sesuai bunyi diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

27

Putusan Nomor : 794/Pdt.G/2013/
PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan hukum lain yang serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Menghukum pemohon memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada termohon sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum pemohon membayar nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1434 Hijriah oleh Drs. Marzuki Rauf, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan H. Burhanuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Drs. H. Mukhlis, S.H. Panitera, dihadiri pula oleh pemohon dan kuasa termohon ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. MARZUKI RAUF, S.H., M.H.

Drs. H. ANWAR HAMIDY

Hakim Anggota II,

ttd

Panitera,

H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. MUKHLIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp 200.000,-
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

29

Putusan

Nomor

:

794/Pdt.G/2013/

PA.Bpp

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)